



BUPATIGARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 1462 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF SEWA PADA GEDUNG R.A. LASMININGRAT KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, formula tarif/besaran sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa sehubungan Pemerintah Kabupaten Garut memiliki Gedung R.A. Lasminingrat sebagai aset yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan dalam bidang kemasyarakatan, maka sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ada pengaturan tentang tarif sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Sewa pada Gedung R.A. Lasminingrat Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285 I);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF SEWA PADA GEDUNG R.A. LASMININGRAT KABUPATEN GARUT.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gedung R.A. Lasminingrat Kabupaten Garut adalah barang milik daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Garut yang dijadikan tempat pengembangan kegiatan kemasyarakatan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

5. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
9. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
10. Orang adalah orang pribadi.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

KEGIATAN YANG DIKENAKAN SEWA

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas di Gedung R.A. Lasminingrat Kabupaten Garut, dikenakan sewa.
- (2) Fasilitas Gedung R.A. Lasminingrat Kabupaten Garut yang dikenakan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. gedung serbaguna;
 - b. penginapan;
 - c. lahan parkir untuk pelaksanaan kegiatan pameran dan bazar; dan/atau
 - d. peralatan mesin dan sarana/prasarana penunjang.

Pasal 3

- (1) Fasilitas gedung serbaguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang dikenakan sewa, dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan.
- (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kegiatan:
 - a. bisnis/perorangan;
 - b. sosial dengan sponsor;
 - c. sosial tanpa sponsor; dan/atau
 - d. pendidikan atau lokakarya.

Pasal 4

- (1) Fasilitas lahan parkir untuk pelaksanaan kegiatan pameran dan bazar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c yang dikenakan sewa, dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan.
- (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kegiatan:
 - a. bisnis/perorangan;
 - b. sosial dengan sponsor;
 - c. sosial tanpa sponsor; dan/atau
 - d. pendidikan.

BAB III**TATA CARA SEWA****Pasal 5**

- (1) Pemanfaatan Gedung R.A. Lasminingrat Kabupaten Garut melalui sewa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD, orang pribadi atau pihak ketiga selaku penyelenggara kegiatan mengajukan permohonan penggunaan Gedung R.A. Lasminingrat Kabupaten Garut kepada Pengguna Barang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengguna Barang meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala UPTD Pengelolaan Gedung Dakwah Kabupaten Garut selaku Kuasa Pengguna Barang;
 - c. Kepala UPTD Pengelolaan Gedung Dakwah Kabupaten Garut melakukan pengkajian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk mengetahui kesesuaian kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - d. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a memiliki kesesuaian kegiatan dengan fungsi gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tanggal yang dimohonkan untuk pelaksanaan kegiatan belum digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang lain, Kepala UPTD Pengelolaan Gedung Dakwah Kabupaten Garut memberikan rekomendasi persetujuan penggunaan kepada Pengguna Barang;
 - e. berdasarkan rekomendasi Kepala UPTD Pengelolaan Gedung Dakwah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pengguna Barang menyampaikan permohonan persetujuan penggunaan Gedung R.A. Lasminingrat Kabupaten Garut kepada Pengelola Barang;
 - f. Pengelola Barang memberikan persetujuan penggunaan Gedung R.A. Lasminingrat Kabupaten Garut;
 - g. setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada huruf f, Pengguna Barang mengeluarkan izin penggunaan Gedung R.A. Lasminingrat Kabupaten Garut.
- (2) Izin penggunaan Gedung R.A. Lasminingrat Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan kegiatan.

- (3) Kepala SKPD, orang pribadi atau pihak ketiga selaku penyelenggara kegiatan yang telah memperoleh izin penggunaan Gedung R.A. Lasminingrat Kabupaten Garut, wajib membayar sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dibayarkan 2 (dua) hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

KOMPONEN TARIF SEWA

Pasal 6

Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan kegiatan yang bersifat umum.

BAB V

BESARAN TARIF SEWA

Pasal 7

Besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TEMPAT PEMUNGUTAN DAN MASA TARIF SEWA

Pasal 8

Tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dipungut di tempat kegiatan sewa diberikan.

Pasal 9

Masa tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berlaku selama 1 (satu) kali penyelenggaraan kegiatan yang bersifat umum.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF SEWA

Pasal 10

- (1) Tarif sewa dipungut dengan menggunakan kwitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Kwitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh petugas yang ditunjuk dan memuat perincian biaya pelayanan yang diberikan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dilakukan secara tunai/lunas, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian sewa.
- (2) Pembayaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara penerimaan atau menyetorkannya ke rekening kas umum daerah.

- (3) Pembayaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VIII PENDAPATAN

Pasal 12

- (1) Hasil sewa atas pemakaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan penerimaan daerah.
- (2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke kas daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 31 - 12 - 2015
BUPATI GARUT,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 31 - 12 - 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2015 NOMOR 77**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 1462 TAHUN 2015
TANGGAL 31-12-2015

BESARAN TARIF SEWA PADA GEDUNG R.A. LASMININGRAT
KABUPATEN GARUT

NO	URAIAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Gedung Serbaguna		
	a. bisnis/perorangan	Rp. 3.000.000	per hari/8 jam
	b. kegiatan sosial dengan sponsor	Rp. 2.500.000	per hari/8 jam
	c. kegiatan sosial tanpa sponsor	Rp. 1.500.000	per hari/8 jam
	d. kegiatan pendidikan/lokakarya	Rp. 1.000.000	per hari/8 jam
2	Penginapan	Rp. 250.000	per hari/12 jam
3	Lahan Parkir untuk Pelaksanaan Kegiatan Pameran dan Bazar		
	a. bisnis/perorangan	Rp. 2.000.000	per hari/8 jam
	b. kegiatan sosial dengan sponsor	Rp. 1.500.000	per hari/8 jam
	c. kegiatan sosial tanpa sponsor	Rp. 1.000.000	per hari/8 jam
	d. kegiatan pendidikan	Rp. 750.000	per hari/8 jam
4	peralatan mesin dan sarana/prasarana penunjang		
	a. kursi	3.000	per unit/per hari
	b. sound system	1.000.000	per hari

Keterangan:

Tarif sebagaimana dimaksud, tidak termasuk:

- a. jasa kebersihan; dan/atau
- b. penambahan daya listrik selama pelaksanaan kegiatan.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN